



P U T U S A N

Nomor 126 /PID.SUS/2016/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin LUSSE** ;
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/27 Maret 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lamuru, Kec. Matausu, Kab. Bombana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
4. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi kendari sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 ;

Hal. 1 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 1 November 2016 Nomor 126/PEN.PID.SUS/2016/PT KDI Serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau Nomor 170 /Pid.Sus/2016 /PN Bau. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2016 No.reg.perkara : PDM-53/Euh.2/07/ 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wita, atau setidaknya dalam bulan Mei 2016, bertempat di Lokasi Permainan Bilyard di Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Awalnya petugas gabungan dari Kepolisian Resort Bombana bersama dengan Kepolisian Sektor Rarowatu diantaranya saksi SUHARMAN BIN SUKARDI.L dan saksi LUKMAN BIN ABU yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Sektor Rarowatu sedang melakukan patroli, dan tiba di Desa Morengke tepatnya di lokasi permainan Bilyard pada pukul 14.30 wita ;
- setelah melihat kedatangan petugas Kepolisian kemudian tersangka langsung panik dan membuang sebilah badik sehingga petugas

Hal. 2 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dan bertanya bahwa “apa yang kamu buang itu BAHAR” dan dijawab oleh terdakwa bahwa “tidak ada” selanjutnya saksi SUHARMAN BIN SUKARDI.L dan saksi LUKMAN BIN ABU serta petugas Kepolisian lainnya menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket plastik kecil berwarna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam pembungkus permen blaster dan 1 (satu) buah alat hisap berupa pipa pirex yang ditemukan didalam saku celana Levis bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ;

- pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket plastik kecil berwarna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama UDDE (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) paket plastik kecil berwarna Putih bening yang ditemukan disaku celana terdakwa tersebut disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening seberat Netto 0,1230 gram dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening seberat Netto 0,0715 gram mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2161/NNF/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 ;
- bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan **berat 0,1041 gram**) dan 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan **berat 0,0514 gram**);

Hal. 3 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wita, atau setidaknya dalam bulan Mei 2016, bertempat di Lokasi Permainan Bilyard di Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Awalnya petugas gabungan dari Kepolisian Resort Bombana bersama dengan Kepolisian Sektor Rarowatu diantaranya saksi SUHARMAN BIN SUKARDI.L dan saksi LUKMAN BIN ABU yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Sektor Rarowatu sedang melakukan patroli, dan tiba di Desa Morengke tepatnya dilokasi permainan Bilyard pada pukul 14.30 wita ;
- setelah melihat kedatangan petugas Kepolisian kemudian tersangka langsung panik dan membuang sebilah badik sehingga petugas Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dan bertanya bahwa "apa yang kamu buang itu BAHAR" dan dijawab oleh terdakwa bahwa "tidak ada" selanjutnya saksi SUHARMAN BIN SUKARDI.L dan saksi LUKMAN BIN ABU serta petugas Kepolisian lainnya menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket plastik kecil berwarna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam pembungkus permen blaster dan 1 (satu) buah alat hisap berupa pipa pirex yang ditemukan didalam saku celana Levis bagian belakang

Hal. 4 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ;

- pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket plastik kecil berwarna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama UDDE (DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa ;
- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) paket plastik kecil berwarna Putih bening yang ditemukan disaku celana terdakwa tersebut disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening seberat Netto 0,1230 gram dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening seberat Netto 0,0715 gram mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2161/NNF/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 ;
- bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan **berat 0,1041 gram**) dan 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan **berat 0,0514 gram**) ;

Perbuatan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Andoolo tertanggal 15 September 2016, No.Reg.Perkara PDM - 53 /RP-9/ Euh.2/07 /2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki**,

Hal. 5 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1230 gram (**setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa menjadi seberat 0,1041 gram**) ;
 - 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0715 gram (**setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa menjadi seberat 0,0514 gram**) ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna ;
 - 1 (satu) pembungkus permen ;
 - 1 (satu) kertas pembungkus pirex ;
 - 1 (satu) buah pirex kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN BAU. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Hal. 6 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1230 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa menjadi seberat 0,1041 gram) ;
 - 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0715 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa menjadi seberat 0,0514 gram) ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna ;
 - 1 (satu) pembungkus permen ;
 - 1 (satu) kertas pembungkus pirex ;
 - 1 (satu) buah pirex kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 170/Pid.Sus./2016/PN.Bau dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 15 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 170/Pid.Sus./2016/PN.Bau. ;

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 20 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 11 Oktober 2016 telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan obyektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
3. Sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070/K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa “ ketentuan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasak karet ”.

Hal. 8 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan atau niat dari Pemohon banding (**BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE**) membeli barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan lain, dalam maksud peredaran, pembelian barang tersebutpun karena termakan bujuk rayu dari lelaki UDDE ;
5. Bahwa dari hasil uji laboratorium urine Pemohon banding adalah negatif, dan belum sempat mengkonsumsi barang tersebut telah tertangkap Polisi;
6. Dalam ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 **“yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika”** ;
7. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pemohon banding (**BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE**) membeli barang tersebut karena terbujuk lelaki UDDE yang mengatakan **“bagus barang ini dikonsumsi untuk menambah semangat bekerja”**
8. Bahwa berat bersih barang bukti 2 (dua) sachet yang diajukan dipersidangan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab.Makassar dengan Nomor LAB 2161/NNF/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN seberat 0,1555 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet seberat 0,1041 gram
 - 1 (satu) sachet seberat 0,0514 gram
9. Bahwa barang bukti tidak melebihi ketentuan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 07 tahun 2009 ;
10. Bahwa pemohon banding (**BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE**) merasa putusan PN Baubau Nomor 170/Pid.Sus/2016 PN.Bau, jauh dari rasa keadilan dimana putusan tersebut hanya mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mendakwa pada ketentuan pasal

Hal. 9 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI



112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) dengan tidak memasukkan ketentuan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009;

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengabaikan pembelaan pemohon banding, padahal dalam pembelaan pemohon banding telah menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan ;
12. Bahwa menurut pemohon banding (**BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE**) terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan saksi-saksi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 170/Pid,Sus/2016/PN.Bau. tanggal 11 Oktober 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin LUDDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua ;
2. Menyatakan membaskan terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin LUSSE dari seluruh dakwaan Jakasa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan membebaskan terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin LUSSE dari tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum
- 2 (dua) paket shabu shabu diperoleh dari membeli dari UDDE



seharga Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sehari sebelum ditangkap Polisi ;

2. Bahwa paket shabu shabu tersebut bukan hanya berada dalam kekuasaan Terdakwa melainkan secara sah adalah milik Terdakwa bahkan dibawa kemana terdakwa pergi ;
3. Walaupun dari hasil laboratorium urine terdakwa negative, dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang yang dilarang untuk dikonsumsi dari pemberitaan pemberitaan dimedia/TV ;
4. Bahwa pengakuan terdakwa tentang pembelian barang tersebutpun yakni 2 (dua) paket plastik kecil berwarna putih bening jenis shabu-shabu karena termakan bujuk rayu dari lelaki UDDE adalah tidak dapat dipertimbangkan secara yuridis ;
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka keinginan yang besar oleh terdakwa untuk dapat dikategorikan sebagai korban dari bujukan atas kepemilikan 2 (dua) paket plastik kecil berwarna putih bening jenis shabu-shabu adalah keliru dan sangat tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan ;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN LUSSE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau ;

Hal. 11 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1230 gram (**setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa menjadi seberat 0,1041 gram**) ;
 - 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0715 gram (**setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa menjadi seberat 0,0514 gram**) ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna ;
 - 1 (satu) pembungkus permen ;
 - 1 (satu) kertas pembungkus pirex ;
 - 1 (satu) buah pirex kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 170/Pid.Sus./2016/PN.Bau, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dari UDDE seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Hal. 12 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket dengan berat masing-masing 0,1230 gram dan 0,0715 gram, terdakwa tertarik membeli shabu-shabu tersebut karena penjual / UDDE mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu bagus untuk dikonsumsi untuk penambah semangat kerja ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, namun belum sempat terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada waktu digeledah ditemukan shabu-shabu disaku celananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa shabu-shabu merupakan barang terlarang untuk dikuasai, dimiliki atau disimpan apalagi untuk dikonsumsi, padahal terdakwa belum pernah mengkonsumsi barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk konsumsi sendiri namun pada waktu terdakwa ditangkap dan digeledah ternyata shabu-shabu tersebut ada dalam kekuasaannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menerapkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena masih terlalu berat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang jumlah barang bukti yang tidak melebihi ketentuan, mengingat pula Terdakwa belum terkontaminasi dengan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut akan memberikan pendidikan kepada terdakwa

Hal. 13 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang telah ia lakukan tersebut tidak memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dan memberikan kesempatan pada terdakwa bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah tidak benar dan akan memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN Bau. sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan ditingkat Banding berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undan Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 170 /Pid.Sus/2016/PN Bau. yang dimintakan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin LUSSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda

Hal. 14 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Rabu, tanggal 30 Nopember 2016**, oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari, selaku Hakim Ketua Majelis, **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum** dan **SUGENG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 126 /PEN. PID.SUS/2016/PT KDI tanggal 1 Nopember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,serta **MUHAMMAD IQBAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kendari, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ttd.

1. **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum**

Ttd.

2. **SUGENG, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
PANITERA,

ADE AAN, S.H.,M.H.

NIP.19550505 197903 1 016

Hal. 15 Dari 15 Hal. Put.No. 126 /PID.SUS/2016/PT KDI